

PINJAMAN ONLINE DAN KEKERASAN PENAGIHAN: URGensi REFORMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Ni Putu Yuliana Kemalasari¹, Zainal Arifin Hoesein²

Email: yulianakemalasari@unbi.ac.id ¹⁾ zainal.arifin@umj.ac.id ²⁾

Universitas Bali Internasional¹, Universitas Borobudur Jakarta, Indonesia²

ABSTRACT

Keywords:

*Legal Reform,
Online Loan
Collection,
Human Rights.*

Online Loans (Pinjol) is one of the developments in financial technology that was born to provide easy access to financing to the public. However, behind that, the growth of Pinjol is not accompanied by the growth of an adequate legal system. So that it has an impact on practices that lead to violations of the law such as violence, intimidation, and even have an impact on human rights violations. The main problem in this study is the urgency of legal reform in online loan collection from a human rights perspective. The goal is to give birth to clear legal regulations in the protection of human rights in online loan collection with violence. This research was conducted to examine the impact of law reform on online loan collection regulations that have an impact on human rights violations. This research uses normative juridical research methods with a legislative approach. Based on the results of the research, it was concluded that the current regulations related to collection in online loans, namely PJKO No. 10/PJOK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, have not been fully able to provide legal protection to consumers from acts of violence in terms of collection, especially in the aspects of sanctions and law enforcement. Therefore, there is a need for legal reform based on the principles of justice, proportionality, and respect for human rights. The reform should include the establishment of more specific legal instruments, strengthening oversight institutions, and providing harmonization between legal instruments and human rights.

ABSTRAK

Kata kunci:

*Reformasi
Hukum,
Penagihan
Pinjaman
Online, Hak
Asasi Manusia.*

Pinjaman Online (Pinjol) merupakan salah satu bentu perkembangan teknologi finansial yang lahir untuk memberi kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Namun, dibalik itu pertumbuhan dari Pinjol tidak diiringi dengan pertumbuhan sistem hukum yang memadai. Sehingga berdampak pada praktik-praktik yang mengarah kepada pelanggaran hukum seperti kekerasan, intimidasi, bahkan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan utama

dala penelitian ini adalah bagaimana urgensi reformasi hukum dalam penagihan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. Adapaun yang menjadi tujuan Adalah untuk melahirkan regulasi hukum yang jelas dalam perlindungan hak asasi pada penagihan pinjaman online dengan kekerasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang unrgensi pembaharuan hukum tentang regulasi penagihan pada pinjaman online yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-udangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan bahwa regulasi yang ada saat ini berkaitan dengan penagihan dalam pinjaman online yaitu PJKO No. 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, belum sepenuhnya mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindak kekerasan dalam hal penagihan, terutama dalam aspek sanksi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi tersebut harus mencakup pembentukan instrument hukum yang lebih spesifik, penguatan kelembagaan pengawasan, serta memberikan harmonisasi antara instrument hukum dengan hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong lahir dan berkembangnya metode pinjaman berbasis teknologi (*fintech lending*), dimana salah satu bentuknya adalah pinjaman online. Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pinjaman online tidak memberikan definisi secara tegas mengenai pinjaman online. Namun, konsep pinjaman online dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, atau dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menyebutkan “inovasi sektor keuangan adalah kegiatan penyediaan layanan di sektor keuangan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki karakteristik inovatif, inklusif, dan efisien”. Dari kedua pemahaman dalam pasal tersebut, keberadaan pinjol menjadi salah satu solusi pinjam-meminjam yang dapat dilakukan dengan metode yang lebih sederhana, cepat dan efektif. Kedati demikian, keberadaan pinjol sering kali justru menimbulkan keresahan dan

menjadi jebakan bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah. Sebagaimana diketahui, dalam pinjam-meminjam konvensional antara debitur dan kreditur akan bertemu secara langsung, serta menyertakan syarat dan ketentuan sebagaimana kebiasaan umum dalam masyarakat. Bahkan, debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada kreditur sebagai alat pemenuhan kewajiban debitur apabila dikemudian hari debitu gagal bayar.

Sebaliknya dengan pinjol, transaksi pinjam-meminjam dilakukan secara virtual dengan pemanfaatan teknologi, dimana debitur dan kreditur bertemu tidak secara langsung tetapi dengan memanfaatkan aplikasi pinjaman yang telah disediakan oleh kreditur. Situasi tersebutlah yang kemudian terindikasi menjadi celah bagi penyedia layanan pinjaman online untuk menjerat masyarakat dengan menetapkan bunga tinggi dan tidak transparan dalam proses pembebanan bunga maupun penagihan. Dalam proses penagihanpun kerap kali menjadi permasalahan yang kemudian berdampak kepada debitur. Debitur dalam hal ini bertindak sebagai konsumen, dimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 ayat (1) huruf C, menyebutkan bahwa "pelaku usaha dilarang melakukan penagihan yang bersifat mengancam atau memaksa secara fisik maupun psikis". Amanat dari pasal tersebut telah secara tegas melarang segala bentuk tindakan kekerasan dan/atau intimidasi yang dilakukan dalam hal penagihan hutang. Dalam praktiknya, penagihan hutang pinjaman online kerap kali dilakukan oleh perusahaan pinjaman online yang berafiliasi dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga dalam melakukan penagihan sering menggunakan intimidasi, ancaman, pelecehan privasi, bahka kekerasan verbal dan psikologis yang melanggar hak asasi manusia (Rakinaung, (2023).

Terlebih lagi, penagihan tidak hanya dilakukan kepada debitur yang langsung berhubungan dengan transaksi pinjam-meminjam, tetapi dalam pinjaman online pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksipun menjadi sasaran dari pihak penagih pinjaman online. (Suwandono & Muchtar, 2020: 100–112). Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang bukan merupakan peminjam tetapi dalam transaksi awal diperoleh data dari peminjam dimana peminjam akan memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengakses kontak atau nomor telepon yang terkoneksi dengan nomor telepon peminjam (Leluly, dkk. 2025: 117-128). Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penagih untuk mengintimidasi dan melakukan intervensi agar debitur melakukan pembayaran atas utang pinjaman online.

Selanjutnya, dikutip dari tanggerang news bahwa data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, dimana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending. Jenis pelanggaran yang dilaporkan meliputi penyebaran data, intimidasi, dan penagihan ke kontak darurat justru adalah hal-hal yang dilarang keras oleh regulasi. Ini menunjukkan kesenjangan yang mengjhawatirkan antara regulasi yang ada dan penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka (Zuliansyah, 2025). Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, praktik pinjaman online (pinjol) yang kini disebut pinjaman daring atau pindah yang tidak etis dan agresif telah menjerumuskan ribuan masyarakat Indonesia ke dalam krisis finansial, psikologi, dan sosial yang parah. Kesulitan ini diperparah oleh bunga dan denda yang mencekik, serta praktik penagihan yang kejam seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, dan pelecehan/ *cyber bully* (Salsabila, 2025). Dalam konsep negara

hukum telah secara tegas menakankan bahwa hukum adalah sebagai panglima yang bertugas untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan undang-undang sebagai payung hukumnya. Peristiwa tersebut menjadi cerminan bahwa panglima hukum belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang dikarenakan belum adanya payung hukum yang memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum kepada debitur dalam penagihan utang pinjaman online yang dilakukan dengan tindak kekerasan dan melanggar hak asasi manusia. Memandang dari fenomena tersebut mendorong urgensi reformasi hukum dalam penagihan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan reformasi hukum urgen untuk dilakukan karena negara dipandang belum secara tegas mengatur standar penagihan dalam pinjaman online dan membeberikan pengaturan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam pinjaman online. Instrumen hukum seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK belum mampu menjangkau aspek pelanggar HAM yang diakibatkan dari penagihan pinjaman online secara eksplisit. Maka dari itu, dibutuhkan pembaharuan hukum nasional yang secara substantif dan procedural menjamin perlindungan konsumen dari praktik penagihan yang melanggar hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum, yurisprudensi, doktrin, jurnal dan artikel hukum. Sedangkan, sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan bahan hukum tersier lainnya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa secara kualitatif dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap isu penagihan pinjaman online yang menggunakan kekerasan. .

PEMBAHASAN

1. Kekerasan Penagihan dalam Pinjaman Online

Fenomena pinjaman online sedang mengalami perkembangan pesat, tidak hanya dari aspek manfaat tetapi dari aspek masalah yang ditimbulkan. Sebagai inovasi keuangan digital, pinjaman online rentan terhadap dampak pelanggaran hukum khususnya dalam praktik penagihan. Permasalahan dalam penagihan yang muncul adalah berkaitan dengan tindak kekerasan, intimidasi, sampai dengan pelecehan yang dilakukan kepada debitur bahkan pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan pinjaman online. Fenomena pinjaman online sedang mengalami perkembangan pesat, tidak hanya dari aspek manfaat tapi aspek masalah yang ditimbulkan. Sebagai inovasi keuangan digital, pinjaman online rentan terhadap dampak pelanggaran hukum khususnya dalam praktik penagihan. Permasalahan dalam penagihan yang muncul adalah berkaitan dengan tindak kekerasan, intimidasi, sampai dengan pelecehan yang dilakukan kepada debitur bahkan pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan pinjaman online (Nurmiana & Samsulijar, 2025: 155-157). Praktik-praktik

tersebutlah yang kemudian menjadi persoalan hukum yang menyinggung aspek perlindungan konsumen, pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Praktik kekerasan dalam penagihan pinjaman online umumnya dilakukan oleh pihak penagih yang ditunjuk oleh penyelenggara pinjaman online. Bentuk tindak kekerasan dilakukan dengan memberikan ancaman penyebaran data pribadi, pelecehan, pengiriman pesan atau panggilan berulang yang bersifat intimidatif dan ancaman, sampai dengan mengdatangi peminjam secara langsung yang disertai ancaman fisik. Tindakan-tindakan tersebut berdampak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan demikian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan hak asasi manusia.

Penagihan menggunakan jasa penagihan atau *debt collector* adalah dengan mana pemilik tagihan dalam hal ini pemberi pinjaman online memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak dapat diselesaikan oleh kolektor regular. (Yakindo & Batubara, 2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector dan Penjualan Data Konsumen. *Debt collector* berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *debt collector* internal dan *debt collector* eksternal. *Debt collector* internal adalah pegawain yang direkrut langsung oleh perusahaan, sedangkan *debt collector* eksternal adalah pihak ketiga yang umumnya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penagihan. Berdasarkan tugasnya, *debt collector* juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu desk collector yang bertugas untuk mengingatkan peminjam untuk membayar utang dengan melalui telepon, computer, catatan dan alat tulis. Sedangkan, field collector adalah collector yang melakukan penagihan dengan cara turun langsung mengunjungi atau bertemu dengan peminjam.

Perihal penagihan dalam pinjaman online, Dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 22 Tahun 2023 disebutkan dalam salah satu poin, pelaku usaha jasa keuangan wajib memastikan penagihan yang hanya dilakukan pada hari senin sampai dengan sabtu di luar hari libur nasional pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat (Respati dan Aprillia, 2024). Dalam POJK ini juga telah diatur bahwa penyelenggara pinjaman online dilarang menggunakan cara-cara yang mengandung unsur kekerasan atau tekanan psikologis. Dari pengaturan tersebut dapat diartikan bahwa dalam penagihan harus menggunakan cara-cara yang humanis. Selain dalam POJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) sebagai asosiasi resmi yang menaungi penyelenggaraan pinjaman online dalam kode etiknya mengatur bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh tenaga penagih bersertifikat, dilakukan pada waktu umum penagihan, dan penagihan dilarang keras menggunakan cara-cara pemaksaan, pelecehan, atau penyebaran data pribadi.

Dalam hal masyarakat menjadi korban dari penagihan yang dilakukan dengan kekerasan memang belum memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur sanksi kepada pelaku. Tetapi, untuk persitiwa tersebut dapat digunakan ketentuan hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap perlindungan hukum dan perilaku yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat dari pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah pengawasannya". Adanya praktik penagihan pinjaman online yang melibatkan kekerasan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pengendalian risiko operasional penyenggaraan pinjaman online, serta memberikan celah dalam aspek penegakan hukum siber dan perlindungan konsumen digital.

2. Ketiadaan Regulasi yang Efektif terhadap Penindakan Kekerasan Penagihan Pinjaman Online

Fenomena tindak kekerasan yang dilakukan dalam penagihan pinjaman online telah menjadi perhatian publik, praktisi dan akademisi hukum. Praktik ini mencerminkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum secara spesifik dan efektif untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen pinjaman online dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun pihak ketiga dalam proses penagihan.

Dalam sistem hukum, Indonesia telah memiliki kerangka hukum tentang perlindungan konsumen dan teknologi keuangan. Tetapi, regulasi yang tersedia tersebut belum secara tegas dan efektif mengatur tentang larangan melakukan penagihan dengan tindak kekerasan dalam penagihan pinjaman online. Pertiwi dan Retnowati mengemukakan bahwa, penagihan pinjaman online yang dilakukan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi, pelecehan atau intimidasi psikologis, merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia yang yang dijamin oleh konstitusi maupun instrument HAM internasional.

Tidak adanya ketentuan dalam undang-undang yang secara eksplisit mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam penagihan pinjaman online, menjadi celah yang menghambat upaya perlindungan hukum kepada peminjam pinjaman online. Perspektif HAM, tindak kekerasan dalam penagihan pinjaman online termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada kesulitan apparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kekerasan penagihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu membangun regulasi dengan reformasi hukum sectoral pada bidang keuangan digital untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

3. Urgensi Reformasi Hukum dalam Perspektif HAM

Fakta terjadinya tindak kekerasan dalam penagihan pinjaman online menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia yang menegaskan urgensi reformasi hukum tentang penagihan pinjaman online dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam banyak kasus tindak kekerasan yang dilakukan dalam penagihan pinjaman online, korban mendapatkan ancaman penyebaran data pribadi, intimidasi, pelecehan seksual verbal sampai dengan tekanan psikis yang dilakukan oleh *debt collector*. Kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penagihan pinjaman online. OJK sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan terhadap kegiatan pinjaman online, dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak secara eksplisit

mengatur tentang perlakuan dalam penagihan sebagai isu pelanggaran HAM. POJK tersebut hanya mengatur tentang kewajiban perlindungan konsumen secara umum. Oleh karenanya, tanpa adanya mekanisme pengaturan sanksi secara khusus terhadap kekerasan dalam penegihan, tindak kekerasan tersebut tidak dapat ditindak dengan sanksi hukum yang tegas.

AFPBI sebagai asosiasi yang menaungi penguasa pinjaman online, dalam kode etiknya tentang tata cara penagihan pinjaman online bersifat internal dan tidak mengikat secara hukum terhadap pelaku di luar sistem resmi khususnya pinjaman online ilegal.

Dari perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah melalui regulasi dan pengawasan terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang menekankan bahwa negara wajib untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui regulasi hukum yang memadai (Riski, 2023: 1-7).

Reformasi hukum yang berspektif HAM dalam praktik penagihan pinjaman online dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak konsumen/peminjam dalam penagihan pinjaman online;
2. Mengatur tentang penegasan tanggungjawab pidana maupun administratif kepada penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran hak-hak peminjam;
3. Melakukan integrasi pengawasan lintas sektor antara OJK sebagai lembaga pengawas dengan Komnas HAM, yang melibatkan juga Kementerian dan lembaga negara lainnya yang terkait.

Tujuan dari reformasi hukum penagihan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia bukan hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi juga untuk menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah prinsip utama yang tidak dapat dikurangi ataupun dilanggar oleh orang lain, termasuk peminjam dalam penagihan pinjaman online.

PENUTUP

Tindak kekerasan dalam bentuk atau alasan apapun dalam konstitusi negara Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hanya saja, dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodasi segala bentuk tindak kekerasan yang menjadi fenomena dalam masyarakat. Salah satu bentuk tindak kekerasan yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam penagihan pinjaman online. Praktik kekerasan dalam penagihan pinjaman online merupakan tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia. Terjadinya tindakan tersebut mencerminkan lemahnya sistem hukum nasional yang merespon dinamika ekonomi digital khususnya pinjaman online. Oleh karenanya urgensi reformasi penagihan pinjaman online menjadi salah satu pembaharuan hukum yang mendesak untuk ditetapkan sehingga dapat menjadi payung hukum dalam penegakan sanksi terhadap penagihan pinjaman online yang dilakukan dengan tindak kekerasan sehingga mengancam kelangsungan jaminan hak asasi manusia. Oleh

karenanya, peristiwa ini seyogyanya menjadi bahan kajian pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk segera mereformasi aturan terkait penagihan dalam pinjaman online yang bertendensi melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Rangga Respati dan Aprillia Ika, 2024, Aturan Baru OJK, Penagihan Kredit Tak Boleh Pakai Ancaman, Waktu Menagih Maksimal Pukul 8 Malam, <https://money.kompas.com/read/2024/01/09/160000926/aturan-baru-ojk-penagihan-kredit-tak-boleh-pakai-ancaman-waktu-menagih> diakses pada 7 Oktober 2025, pukul 15.42 Wita.
- Amira Salsabila, 2025, Jadi Korban Penagihan Kasar Pinjol? Ini Daftar Kontak Pihak Berwenang untuk Minta Proses Hukum, https://www.haibunda.com/moms-life/20250710182654-76-370787/jadi-korban-penagihan-kasar-pinjol-ini-daftar-kontak-pihak-berwenang-untuk-minta-proses-hukum?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.
- Aritamiga, H. F. (2025). Penegakan Hukum terhadap *Desk Collector Fintech* Ilegal. Meukuta Alam: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1).
- Diah Pertiwi & Laili Retnowati. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Perusahaan Pinjaman Online dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(2).
- Dimas Agung Prasetyo. (2021). Kelemahan Pengaturan Etika dalam Fintech Lending, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4).
- Juniar, D. P., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen peer to peer lending atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 100–112. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- Latifah Hanum & Ida Rachmawati. (2022). Pelanggaran Hak Konsumen dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1).
- Leluly, H. W., Pesulima, T. L., & Balik, A. (2025). Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Jurnal Pattimura Law Study Review*, 3(1).117-128
- Nurmiana & Samsulijar. (2025). Implikasi Hukum Pinjaman Online: Kajian Terhadap Perlindungan Nasabah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *An-Nuqud: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3 (2), 155-157.
- Nurhaliza, S. (2024). Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2533-2550.
- Rangga Agung Zuliansyah, 2025, Diintimidasi *Debt Collector* Pinjol? Ketahui Hak Peminjam dan Cara Melaporkannya, https://www.tangerangnews.com/tekno/read/54454/Diintimidasi-Debt-Collector-Pinjol-Ketahui-Hak-Peminjam-dan-Cara-Melaporkannya?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.
- Rakinaung, V. N. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology* Ilegal serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku. *Jurnal Lex Administratum*, 11(2).
- Reza Ramadhan. (2023). Fragmentasi Regulasi dan Tantangan Penegakan

- Hukum dalam Penagihan Pinjaman Online. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1).
- Riski, N. (2023). *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan*. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1-7.
- Wening Novridasati, dkk. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal serta Perlindungan terhadap Korban. *Jurnal Litigasi*, 21(2).
- Yakindo, T. T., & Batubara, G. T. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector dan Penjualan Data Konsumen.